



67 RW di Yogya Bebas

Asap Rokok

YOGYA (KR) - Upaya untuk menekan laju perokok pemula terus diintensifkan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Salah satunya melalui gerakan kampung bebas asap rokok yang saat ini sudah mencapai 67 Rukun Warga (RW) yang tersebar di 42 kelurahan.

Sebagian besar wilayah yang sudah mendeklarasikan bebas asap rokok tersebut merupakan inisiatif warga setempat. Namun ada pula yang mendapat pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. "RW atau kampung bebas asap rokok itu tujuannya bukan

melarang merokok, melainkan mengatur. Bagi yang belum bisa berhenti merokok, tetap dipersilakan namun harus ada etika merokok," papar Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tri Mardaya, Selasa

(1/9).

Keberadaan wilayah yang bebas asap rokok tersebut diharapkan turut menekan laju perokok pemula. Sesuai hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) secara nasional, DIY menempati urutan ke-4 di Indonesia untuk jumlah perokok pemula. Yakni 16 persen dari total penduduk usia 5-9 tahun di DIY sudah mulai merokok.

Jumlah tersebut memiliki kecenderungan terus meningkat sehingga perlu dikendalikan. Apalagi, sebagian besar orang tua yang

merokok maka akan diikuti oleh anaknya. Hal ini lantaran peran lingkungan terhadap kebiasaan merokok cukup besar. Oleh karena itu, wilayah yang berani mendeklarasikan bebas asap rokok akan terus diapresiasi. "Banyak Ketua RW yang merokok, namun mendukung wilayahnya bebas asap rokok. Ini bentuk kesadaran yang harus dihargai," terang Tri Mardaya.

Promosi kesehatan terkait dampak merokok pun kini sudah didukung melalui Perwal 12

Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Regulasi tersebut menyasar delapan kawasan yang harus bebas dari rokok yakni fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat umum, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olahraga dan transportasi umum.

Dari delapan kawasan itu, hanya ada dua kawasan saja yang diperbolehkan membangun tempat khusus merokok, yaitu di tempat kerja dan tempat umum. "Di sana juga tidak boleh menerima

sponsor dari produk rokok serta menjual rokok. Meski Perwal 12/2015 akan berlaku penuh pada 1 April 2016, namun kami terus melakukan sosialisasi," imbuhnya.

Pada tahun ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama instansi lain juga memperoleh dukungan dana dari cukai hasil tembakau (CHT) sekitar Rp 1,5 miliar untuk mendukung sosialisasi bahaya merokok. Sedangkan pada tahun depan akan menggunakan dana bagi hasil pajak rokok. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005